

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan hidup manusia memberikan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap risiko bahaya yang dapat mengancam baik jiwa maupun harta benda. Dengan adanya risiko tersebut maka diperlukan pengalihan risiko agar terjaminnya keselamatan financial akibat peristiwa yang tidak pasti. Asuransi hadir untuk melindungi aset-aset berharga seperti halnya harta benda termasuk kendaraan bermotor yang dapat mengalami kerusakan/kehilangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kendaraan bermotor atas klaim yang diajukan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung apabila klaimnya ditolak. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan referensi untuk menyelesaikan sengketa klaim. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa klaim didasari oleh polis asuransi semata, tidak mencakup klausula yang seharusnya diterapkan, dengan begitu akan ada pihak yang merasa dirugikan. Maka dalam perjanjian asuransi diperlukan kehati-hatian dalam menerima polis. Tertanggung asuransi harus teliti dalam perjanjian asuransi agar tidak merasa dirugikan. Dan apabila dalam perjanjian asuransi terdapat sengketa klaim maka tertanggung dapat mengajukan upaya hukum, salah satunya penyelesaian sengketa klaim asuransi dengan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

Kata Kunci : Asuransi Kendaraan Bermotor, Penolakan Klaim, Upaya Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ASRANSI KENDARAAN BERMOTOR ATAS KLAIM YANG DIAJUKAN”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatas kemampuan, pengetahuan, serta pemahaman yang penulis miliki, maka masukan serta saran positif sangat diharapkan untuk perbaikan nantinya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, dukungan, bimbingan, saran, serta motivasi dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Orang tua yang sangat saya cintai yang telah dengan sepenuh hati menyanggah dan membersarkan saya sampai saat ini, orang yang paling tulus yang selalu berusaha dan berdoa demi kebahagiaan anaknya. Terimakasih Abah yusuf ismail, dan Ibu Titik Nursholicah.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

3. Ibu Azizah S.H., M.hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberi motivasi, dan masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Tholib Effendi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang juga selalu memberikan dukungan dan saran.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf Tata Usaha yang telah mamberikan pelayanan yang baik.
6. Kakak saya tercinta nurazizah, yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan kuliah saya.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Fatimah Nurindah Putri, Rinny Indriyanti, Zafrillah Jamil, Sohib, Maria Krey dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Teman terbaik saya dr. Aulia Arif yang selalu sabar menunggu saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Almamaterku tercinta “Universitas Trunojoyo Madura”.
Terimakasih.

Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan kepada semua pihak serta sebagai bakti kepada almamater tercinta

Bangkalan, 28 Juli 2017

Penulis

SITI MABRUZAH RETNO SAFRIDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMANPERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	.vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Praktis.....	5
1.4.2. Manfaat Teoritis.....	5
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan.....	9
1.6.3. Bahan Hukum.....	9
1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR....	11
2.1. Asuransi.....	11
2.1.1. Pengertian Asuransi.....	11
2.1.2. Asas-Asas Dalam Hukum Asuransi.....	13
2.1.3. Risiko.....	15
2.1.4. Tujuan Asuransi.....	16
2.1.5. Jenis-Jenis Klausula Asuransi.....	17
2.2. Asuransi Kendaraan Bermotor.....	19
2.2.1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor.....	19
2.2.2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.....	21
2.2.2.1 Risiko yang ditanggung.....	23
2.2.2.2 Risiko yang tidak ditanggung.....	24
2.2.2.3 Kewajiban Pemberitahuan Oleh tertanggung.....	25
2.2.2.4 Kerugian dan ganti kerugian.....	26

BAB III PENGAJUAN KLAIM ASURANSI PADA KENDARAAN BERMOTOR.....	28
3.1. Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.....	28
3.1.1 Prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor.....	28
3.1.2. Jenis Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor.....	31
3.2 Tidak diterimanya klaim Asuransi.....	38
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa.....	43
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1.Kesimpulan.....	49
4.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BIODATA PENULIS.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53